

**RELEVANSI HUKUM ISLAM TERHADAP AKTIVITAS MENGAJAR
GURU PEREMPUAN PADA MASA IDDAH WAFAT
(Studi Kasus Di Desa Ketapang Telu Kecamatan Karangbinangun
Kabupaten Lamongan)**

SKRIPSI

**Oleh
Mukhamad Bagus Irawan
NIM. 05020122077**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mukhamad Bagus Irawan
NIM : 05020122077
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Aktivitas Mengajar Guru
Perempuan Pada Masa Iddah (Studi Kasus di Desa Ketapang
Telu Kabupaten Lamongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 11 Mei 2026


Mukhamad Bagus Irawan
NIM. 05020122077

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh :

Nama : Mukhamad Bagus Irawan

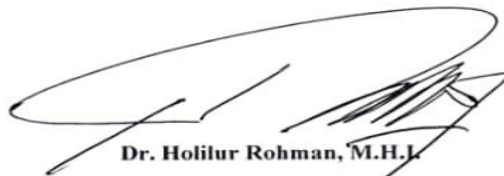
NIM : 05020122077

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Aktivitas Mengajar Guru Perempuan Pada Masa Iddah (Studi Kasus di Desa Ketapang Telu Kabupaten Lamongan)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 11 Mei 2026

Pembimbing,



Dr. Holilur Rohman, M.H.I.

NIP. 1987100220150310005

PENGESAHAN

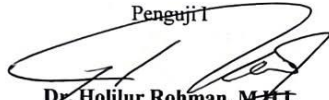
Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mukhamad Bagus Irawan
NIM. : 05020122077
Judul : Relevansi Hukum Islam Terhadap Aktivitas Mengajar Guru Perempuan Pada Masa Iddah Wafat (Studi Kasus di Desa Ketapang Telu Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan)

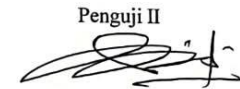
Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I


Dr. Holilur Rohman, M.H.I.
NIP. 1987100220150310005

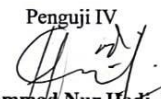
Penguji II


Dr. Mazro'atus Sa'adah, M.Ag.
NIP. 197708272005012002

Penguji III


Dr. A. Kemal Riza, S.Ag., M.A.
NIP. 197507012005011008

Penguji IV


Mukhammad Nur Hadi, M.H.
NIP. 199405162022031001

Surabaya, 10 Juni 2026

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan


Dr. H. Sa'adah Musata'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mukhamad Bagus Irawan
NIM : 05020122077
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
E-mail address : embeirawan372@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Relevansi Hukum Islam Terhadap Aktivitas Mengajar Guru Perempuan pada Masa Iddah Wafat (Studi Kasus di Desa Ketapang Telu Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Juni 2026

Penulis

(Mukhamad Bagus Irawan)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Relevansi Hukum Islam Terhadap Aktivitas Mengajar Guru Perempuan Pada Masa Iddah Wafat (Studi Kasus di Desa Ketapang Telu Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan)”. Fenomena aktivitas mengajar guru perempuan pada masa iddah wafat yang terjadi di Desa Ketapang Telu Kabupaten Lamongan, ini menunjukkan adanya dinamika antara kewajiban menjalani masa iddah dengan realitas kehidupan sosial yang dijalani beberapa guru perempuan. Berdasarkan latar belakang tersebut, mendorong Penulis untuk mengkaji lebih lanjut melalui kajian hukum Islam, dengan dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana pelaksanaan aktivitas mengajar guru perempuan pada masa iddah wafat di Desa Ketapang Telu Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan. Kedua, bagaimana relevansi hukum Islam terhadap aktivitas mengajar guru perempuan pada masa iddah wafat di Desa Ketapang Telu Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian sosiologi hukum. Data penelitian diperoleh Penulis melalui proses wawancara kepada para Informan dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Ketapang Telu Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan terdapat tiga guru perempuan yang tetap melaksanakan aktivitas mengajar selama masa iddah wafat, yaitu Ibu TN yang mengajar di SDN Ketapang Telu I, Ibu NA yang mengajar di Madin Nurul Huda dan TPQ Tanwirul Qulub, serta Ibu K yang mengajar di Madin Nurul Huda dan MI Islamiyah. Pelaksanaan aktivitas mengajar tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi masing-masing Informan, seperti Ibu TN yang kembali mengajar setelah masa cuti satu bulan berakhir, Ibu NA yang melaksanakan kegiatan mengajar dari rumah dengan keringanan dari lembaga pendidikan, serta Ibu K yang kembali mengajar setelah memperoleh cuti selama tujuh hari karena statusnya sebagai guru honorer dengan penghasilan berdasarkan jam mengajar. Aktivitas mengajar yang tetap dilakukan selama masa iddah wafat tersebut jika dilihat dari hukum Islam menurut fikih empat madzhab tetap diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Selain itu, menurut *maqāṣid al-sharī'ah* aktivitas tersebut masih dalam pemenuhan tujuan suatu syariat yang meliputi lima unsur pokok atau yang disebut *al-darūriyāt al-khams* sebagai perwujudan kemaslahatan.

Setelah penelitian yang dilakukan Penulis, disarankan agar guru perempuan yang sedang menjalani masa iddah tetap memperhatikan kondisi pribadi serta menyesuaikan aktivitas mengajar dengan kebutuhan yang bersifat penting dan tetap dalam batasan yang berlaku. Selain itu, lembaga pendidikan diharapkan dapat memberikan kebijakan yang bijaksana dengan mempertimbangkan kondisi guru yang sedang menjalani masa iddah, misalnya melalui fleksibilitas dalam pengaturan jadwal mengajar atau pemberian waktu istirahat yang memadai, sehingga guru tetap dapat menjalankan tugasnya sebagai pendidik tanpa mengabaikan kondisi yang sedang dihadapi.

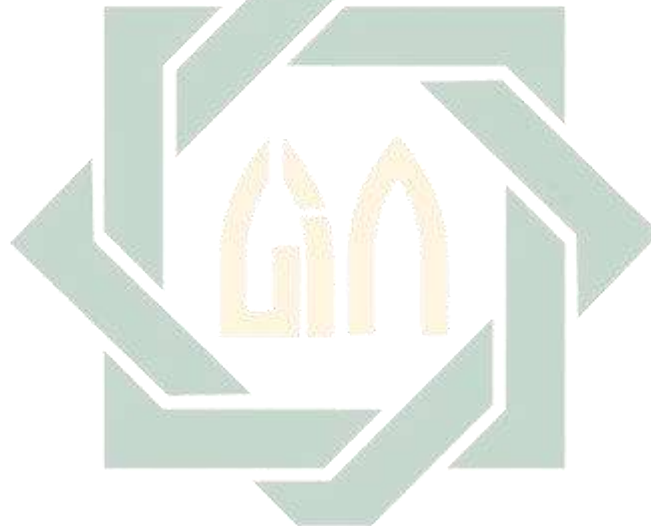
DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Landasan Teori	16
H. Definisi Operasional.....	22
I. Metode Penelitian.....	24
J. Sistematika Pembahasan	30
BAB II TINJAUAN UMUM IDDAH DALAM HUKUM ISLAM DAN <i>MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH</i>.....	33
A. Iddah.....	33
1. Pengertian Iddah	33
2. Jenis-Jenis dan Dasar Hukum Iddah	37
3. Larangan pada Masa Iddah	46
4. Hak dan Kewajiban pada Masa Iddah	49
5. Hikmah Iddah	51

B. <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>	51
1. Pengertian <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>	51
2. Tingkatan <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>	55
3. <i>Al-Ḍarūriyāt Al-Khams</i>	59
BAB III AKTIVITAS MENGAJAR GURU PEREMPUAN PADA MASA IDDAH WAFAT DI DESA KETAPANG TELU KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN	71
A. Gambaran Umum Desa Ketapang Telu Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan	71
1. Kondisi Geografis dan Demografis	71
2. Kondisi Sarana Pendidikan	72
B. Aktivitas Mengajar Guru Perempuan pada Masa Iddah Wafat di Desa Ketapang Telu	73
C. Persepsi Masyarakat Terhadap Aktivitas Mengajar pada Masa Iddah Wafat di Desa Ketapang Telu	87
BAB VI RELEVANSI HUKUM ISLAM TERHADAP AKTIVITAS MENGAJAR GURU PEREMPUAN PADA MASA IDDAH WAFAT DI DESA KETAPANG TELU KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN	90
A. Analisis Aktivitas Mengajar Guru Perempuan pada Masa Iddah Wafat di Desa Ketapang Telu Kabupaten Lamongan	90
B. Relevansi Hukum Islam Terhadap Aktivitas Mengajar Guru Perempuan pada Masa Iddah Wafat di Desa Ketapang Telu Kabupaten Lamongan	100
1. Relevansi Fikih Empat Mazhab Terhadap Aktivitas Mengajar Guru Perempuan pada Masa Iddah Wafat	100
2. Relevansi <i>Maqāṣid al-sharī'ah</i> Terhadap Aktivitas Mengajar Guru Perempuan pada Masa Iddah	107
BAB V PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN	124

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sarana Pendidikan di Desa Ketapang Telu	72
Tabel 2 Jumlah Guru di Lembaga Pendidikan Desa Ketapang Telu	73
Tabel 3 Hasil Analisis Aktivitas Mengajar Guru Perempuan pada Masa Iddah di Desa Ketapang Telu	99
Tabel 4 Hasil Analisis Fikih Empat Mazhab Terhadap Aktivitas Mengajar Guru Perempuan pada Masa Iddah di Desa Ketapang Telu.....	106
Tabel 5 Hasil analisis al-darūriyāt al-khams Terhadap Aktivitas Mengajar Guru Perempuan pada Masa Iddah di Desa Ketapang Telu Kabupaten Lamongan .	113



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

(i) Buku

- Adam, Panji. *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, Dan Metodologi)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Adiba, Ratu. *Kedudukan Perempuan Dalam Islam (Studi Analisis Komparatif Kitab Tafsir Nazarāt Fī Kitābillāh Dan Tafsir al-Munir)*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2025.
- Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk al-, Abdul Karim bin Shunaitan al-Amri, Abdullah bin Fahd al-Syarif, and Faihan bin Syali al-Muthairi. *Al-Fiqh al-Muyassar*. Translated by Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Assadadah, Arrizqi Mabruroh. "Praktik Idah Cerai Mati Bagi Wanita Karier (Studi Kualitatif Terhadap Guru Di MTs YP. KH. Syamsuddin Duri Sawo)." Tesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/29413>.
- Azizah, Rofiatun. "Pemenuhan Hak-Hak Dan Kewajiban Istri Pada Masa Iddah (Studi Kasus Di Desa Telogorejo Kec. Batanghari Lampung Timur)." IAIN Metro, 2019. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/148>.
- Baharun, Hasan, and Syafiqiyah Adhimiy. "Limitasi Keluar Rumah Bagi Perempuan 'Iddah Wafat Dalam Perspektif Masalah Mursalah." *Al-Adalah* 15, no. 1 (2018): 151–80. <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.2161>.
- Busyro. *Maqāshid Al-Syarī'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2019.
- Departemen Agama R.I. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. n.d.
- Dimasyqi, Taqiyuddin Abū Bakar bin Muḥammad al-Ḥusainī al-. *Kifāyat Al-Akhyār: Memahami Fikih Madzhab Syafi'i (Judul Asli: Kifāyat al-Akhyār Fī Halli Ghāyat al-Ikhtiṣār)*. Translated by Rohmatulloh Ngimaduddin. Solo: Al-Qowam, 2016.
- Fahru, Ahmad. "Iddah Dan Ihdad Wanita Karier (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/29585>.
- Ghazi, Muhammad bin Qasim al-. *Fiqh Idola Terjemah Fath Al-Qarib*. Translated by Abu Hazim Mubarak. Kediri: Mukjizat, 2012.
- Hadi, Bagus Kusumo, Mohammad Mukri, and Edi Susilo. "Implikasi Hukum Khulu' Menurut Empat Madzhab Fiqh." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of*

- Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 19–49.
<https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14347>.
- Helim, Abdul. *Maqāṣid Al-Sharī'ah Versus Uṣūl al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Hermanto, Agus. *Maqāṣid Al-Sharī'ah Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Juzairi, Abdurrahman al-. *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*. Translated by Shofa'u Qolbi Djabir, Dudi Rosyadi, and Rasyid Satari. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Kautsar. "Problematisasi Masa Iddah Bagi Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Dosen Dan Tenaga Pendidik Universitas Islam Negeri Malang)." Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2025.
<https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/39168>.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Makki, M. Ismail, and Aflahah. *Konsep Dasar Belajar Dan Pembelajaran*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- Maskuri, Erkhama, and Siti Umi Khoiroh. "Tinjauan Maqashid al Syari'ah Terhadap Iddah Perempuan Pekerja Pabrik PT. Selalu Cinta Indonesia (SCI)." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024): 89–107.
<https://doi.org/10.46773/usrah.v5i1.1248>.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Najjar, Abdul Majid al-. *Maqāṣid Al-Sharī'ah Bi Ab'ād Jadīdah*. 2nd ed. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2008.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, and Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam Dan Maqāṣid Al-Sharī'ah*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2020.
- Parmujianto. "Perspektif Hukum Islam Tentang Iddah Wanita Karier (Menurut Kajian Uṣūl al-Fiqh)." *AL YASINI: Jurnal Hasil Kajian Dan Penelitian Dalam Bidang Keislaman Dan Pendidikan* 05, no. 02 (2020): 553–66.
<https://doi.org/10.55102/alyasini.v5i2.4644>.
- Pemerintah Desa Ketapang Telu. "Profil Desa Ketapang Telu." Accessed April 14, 2026. <https://karangbinangun.id/ketapangtelu/>.

Rohman, Holilur. *Maqāshid Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2022.

Roziqih, Muhammad Zainur. "Iddah Wanita Karier (Kajian Mukhtalif Hadis Kitab Sunan Ibn Majah No. Indeks 2087 Dan Hadis Abu Dawud No. Indeks 2297)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023. <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/59431>.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah Jilid 4*. Translated by Mukhlisin Adz-Dzaki, Arif Hidayat, and Ahmad Rifa'i. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

Saragih, Hoga, and Siska Buniaty Manik Sitohang. *Wanita Masa Depan: Peran, Identitas, Dan Kontribusi Dalam Menghadapi Tantangan Kehidupan*. Jakarta: Universitas Bakrie Press, 2024.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Tuwu, Darwin. "Peran Pekerja Perempuan Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga: Dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik." *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 13, no. 1 (2018): 63–76. <https://doi.org/10.31332/ai.v13i1.872>.

Zaprul Khan. *Rekonstruksi Paradigma Maqāshid Al-Sharī'ah : Kajian Kritis Dan Komprehensif*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

Zuhayli, Wahbah az-. *Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhū Jilid 9*. Translated by Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

(ii) Artikel Jurnal

Baharun, Hasan, and Syafiqiyah Adhimiy. "Limitasi Keluar Rumah Bagi Perempuan 'Iddah Wafat Dalam Perspektif Masalah Mursalah." *Al-Adalah* 15, no. 1 (2018): 151–80. <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.2161>.

Hadi, Bagus Kusumo, Mohammad Mukri, and Edi Susilo. "Implikasi Hukum Khulu' Menurut Empat Madzhab Fiqh." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 19–49. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14347>.

Maskuri, Erkhani, and Siti Umi Khoiroh. "Tinjauan Maqashid al Syari'ah Terhadap Ihdad Perempuan Pekerja Pabrik PT. Selalu Cinta Indonesia (SCI)." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024): 89–107. <https://doi.org/10.46773/usrah.v5i1.1248>.

Parmujianto. “Perspektif Hukum Islam Tentang Iddah Wanita Karier (Menurut Kajian Uşūl al-Fiqh).” *AL YASINI: Jurnal Hasil Kajian Dan Penelitian Dalam Bidang Keislaman Dan Pendidikan* 05, no. 02 (2020): 553–66. <https://doi.org/10.55102/alyasini.v5i2.4644>.

Tuwu, Darwin. “Peran Pekerja Perempuan Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga: Dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik.” *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 13, no. 1 (2018): 63–76. <https://doi.org/10.31332/ai.v13i1.872>.

(iii) Skripsi/Tesis

Assadadah, Arrizqi Mabruroh. “Praktik Iddah Cerai Mati Bagi Wanita Karier (Studi Kualitatif Terhadap Guru Di MTs YP. KH. Syamsuddin Duri Sawo).” Tesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/29413>.

Azizah, Rofiatun. “Pemenuhan Hak-Hak Dan Kewajiban Istri Pada Masa Iddah (Studi Kasus Di Desa Telogorejo Kec. Batanghari Lampung Timur).” IAIN Metro, 2019. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/148>.

Fahru, Ahmad. “Iddah Dan Ihdad Wanita Karier (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/29585>.

Kautsar. “Problematisasi Masa Iddah Bagi Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Dosen Dan Tenaga Pendidik Universitas Islam Negeri Malang).” Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2025. <https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/39168>.

Roziqih, Muhammad Zainur. “Iddah Wanita Karier (Kajian Mukhtalif Hadis Kitab Sunan Ibn Majah No. Indeks 2087 Dan Hadis Abu Dawud No. Indeks 2297).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023. <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/59431>.

(vi) Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam.

(v) Website

Pemerintah Desa Ketapang Telu. “Profil Desa Ketapang Telu.” Accessed April 14, 2026. <https://karangbinangun.id/ketapangtelu/>.

(vi) Wawancara

Ibu K, “Wawancara Guru Perempuan Yang Mengajar Pada Masa Iddah,” April 17, 2026.

Ibu NA, “Wawancara Guru Perempuan Yang Mengajar Pada Masa Iddah,” April 17, 2026.

Ibu TN, “Wawancara Guru Perempuan Yang Mengajar Pada Masa Iddah,” April 17, 2026.

Joko, “Wawancara Modin Desa Ketapang Telu,” December 6, 2026.

Rokhim, M. “Wawancara Kasi Pemerintahan Desa Ketapang Telu,” April 15, 2026.

Syamsudin, A. “Wawancara Ustadz Madin Nurul Huda,” December 6, 2026.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A